

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmptsp.sumbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Usaha Negeri Bahan Pintu Bahan Nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10000 (sepuluh ribu) Ton Pertahun

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan Administratif 1. Membuat Surat Permohonan ke Gubernur
2. 2. Akta Pendirian Badan Usaha
3. 3. Biodata Badan Usaha (Company Profile)
4. 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5. 5. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
6. 6. Surat Keterangan Domoisili Badan Usaha
7. 7. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. 8. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi apangan oleh Tim Teknis;
9. 9. Sumber perolehan bahan baku/bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain yang diusahakan;
10. 10. Data standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain yang akan diniagakan;
11. 11. Nama dan merk dagang bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain untuk retail;
12. 12. Informasi kelayakan usaha
13. 13. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kemampuan penyediaan bahan bakar lain (biofuel) sebagai bahan bakar lain;
14. 14. Surat pernyataan tertulis di atas materai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. -

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmptsp.sumbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

15 Hari kerja Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

15 (LIMA BELAS) HARI KERJA setelah diterimanya permohonan secara lengkap dan benar dengan rincian proses kerja sebagai berikut:

- 5 Hari Kerja pada DPM & PTSP
- 10 Hari Kerja pada OPD Teknis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

Produk Pelayanan

1. SURAT KEPUTUSAN DAN REKOMENDASI

Pengaduan Layanan

DPM & PTSP PROVINSI SUMATERA BARAT